



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tsm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAP HENI, tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 18 Oktober 1968, pekerjaan : mengurus rumah tangga, agama : Kristen, alamat : Cempakawarna Rt. 03, Rw. 07 Kelurahan Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu RISMA LESTARI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat RISMA LESTARI, S.H. and Partner beralamat di Perum Preangger Residence Blok D – 6 Kelurahan Tamanjaya, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2022 ;

MELAWAN

1. **KAM HOEN TJENG alias KARTINI**, beralamat di Cempakawarna Rt. 03, Rw. 07 Kelurahan Cilembang, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. **KAMALUDIN KAMANDJAJA**, beralamat di Toko ESES Computer Jalan Pasar Wetan Ruko No. 5 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**;
3. **KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA**, yang berkedudukan di Jalan Boulevard No. 1 Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

Untuk selanjutnya Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ini ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 8 April 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Nomor 28/Pdt.G/2022/PN.Tsm yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Objek Sengketa

Objek Sengketa

Sebidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1275 ,terletak di Blok Cempakawarna Desa Cihideung Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya sekarang menjadi Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya , luas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi) tercatat atas nama Kamaludin Kamandjaja (Tergugat 2), dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kinoh

Sebelah Timur : Tanah Didi

Sebelah Selatan : Tanah Aan

Sebelah Barat : Tanah Saleh

Kronologi

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 1975 Tergugat 1 mendapatkan Kuasa Istimewa untuk menjual Objek Sengketa dari Tergugat 2;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 1996 Tergugat 1 menjual objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara tunai/lunas dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya ;
3. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Miliknya dan menguasai objek sengketa tersebut tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atau keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa ketika dikuasai Penggugat;
4. Bahwa Penggugat hendak mengurus balik nama sertifikat atas objek sengketa tersebut, namun Tergugat 3 meminta agar adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
5. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi Penggugat atas tanah objek sengketa diatas yang diperoleh Penggugat dari Tergugat 1 , maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya untuk mensahkan Akta Jual Beli Nomor : 550/Chi/1996 tanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya tersebut agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Tergugat 3 yang semula atas nama **Kamaludin Kamandjaja** (Tergugat 2) menjadi **Jap Heni** (Penggugat)

6. Bahwa selanjutnya karena Tergugat 3 yang menyuruh untuk adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu memandang perlu menjadikan Tergugat 3 sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan selanjutnya memberikan perintah agar Tergugat 3 mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No.1275 yang semula atas nama **Kamaludin Kamandjaja** (Tergugat 2) menjadi **Jap Heni** (Penggugat);
7. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Jual Beli Objek Sengketa antara Tergugat 1 dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 550/Chi/1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya;
3. Menyatakan objek sengketa merupakan milik dari Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat sebagai kuasa dari pemilik yang tercatat dalam Sertipikat objek sengketa untuk melakukan semua perbuatan hukum atas tanah objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat 3 untuk membalik nama dan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang semula atas nama **Kamaludin Kamandjaja** (Tergugat 2) menjadi **Jap Heni** (Penggugat);
6. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang Kuasanya di persidangan, sedangkan untuk Para Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana surat panggilan tertanggal 14 April 2022 dan 22 April 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir di persidangan hanya Penggugat, maka upaya Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan kesemua bukti telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JAP HENI, NIK. 3278015810660005, tanggal 16-10-2017, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kuasa Istimewa, yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa KAMALUDIN KAMANDJAJA dan Penerima Kuasa KAM HOEN TJONG (NIO) tertanggal, 27 Agustus 1975, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi AKTA JUAL BELI Nomor : 550/Chd/ 1996 tertanggal, 24 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1275, Desa Cihideung tertulis atas nama KAMALUDIN KAMANDJAJA, tertanggal, 26 Nopember 1974, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan untuk itu mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 24 Desember 1996 Tergugat 1 menjual objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik No. 1275, terletak di Desa Cihideung, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya kepada Penggugat secara tunai/lunas dengan harga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana Akta Jual beli tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya sehingga Penggugat adalah pemilik sah dari obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan karenanya persidangan ditunda namun Para Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu sesuai relaas panggilan kepada Para Tergugat tertanggal 14 April 2022 dan 22 April 2022, serta Para Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir tersebut bukan disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Gugatan tersebut diperiksa, diadili dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagai berikut :



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan di depan persidangan Bukti-Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, tanpa mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan obyek sengketa aquo adalah milik sah Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 550/Chi/ 1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya vide Bukti P – 3 ;

Menimbang, bahwa dalam Bukti P – 3, tertulis Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/1996 tertanggal 24 Desember 1996, dan setelah Majelis mempelajari Gugatan Penggugat dan Bukti P – 3 tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa maksud dari Penggugat dalam gugatannya adalah Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/1996, dengan demikian Majelis selanjutnya akan menunjuk pada Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/1996 sebagaimana Bukti P – 3 dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung, tertulis atas nama KAMALUDIN KAMANDJAJA, vide bukti (P-4) :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA jo. pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/ 1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya (Bukti P – 3), Kam Hoen Tjeng (Nio) alias Kartini (Tergugat 1), yang bertindak untuk dan atas nama Kamaludin Kamandjaja (Tergugat 2) telah menjual kepada Jap Heni (Penggugat) hak milik atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tertanggal 27 Agustus 1975, Kamaludin Kamandjaja (Tergugat 2), telah memberikan kuasa kepada Kam Hoen Tjeng/Nio (Tergugat 1) untuk menjual untuk dan atas nama Tergugat 2 sebidang tanah hak milik No. 1275, terletak di Desa Cihideung, Kecamatan Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya (vide Bukti P – 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/ 1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya (Bukti P – 3), adalah merupakan suatu akta otentik, dimana sebagai akta otentik maka akta tersebut mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu :

1. kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik ;
2. kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya ;
3. kekuatan pembuktian materil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna yang mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian orangnya (para pihak) kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal tersebut membuktikan Jap Heni (Penggugat) telah membeli obyek sengketa sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat selaku pembeli obyek sengketa aquo dari Tergugat 2 telah memenuhi keabsahan jual beli atas tanah yang dibelinya, dengan demikian Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/ 1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena akta jual beli atas obyek sengketa aquo dari Tergugat 2 kepada Penggugat adalah sah secara hukum dengan sahnya jual beli tersebut maka pemilik sah dari sebidang tanah atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² ;



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok Gugatannya, namun mengenai masing-masing dari seluruh petitum Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu, dimana dalam **petitum point ke-1** Penggugat yang memohon Gugatan dikabulkan seluruhnya menurut majelis dikabulkan atau tidaknya petitum tersebut adalah tergantung pada pertimbangan petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum Penggugat point ke-2**, yang menuntut agar menyatakan sah Jual Beli Objek Sengketa antara Tergugat 1 dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 550/Chi/1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena dalam pertimbangan atas dalil pokok gugatan sebelumnya bahwa jual beli telah dinyatakan sah menurut hukum, maka dengan mengambil alih pada pertimbangan atas Pokok Perkara sebelumnya, maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan point ke 2 Penggugat menyebutkan Akta Jual Beli Nomor : 550/Chi/1996 namun setelah Majelis memperhatikan dan memeriksa Bukti P – 3, tertulis Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/1996 maka Majelis akan memperbaiki amar dari petitum tersebut sepanjang mengenai nomor dari akta jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat point ke-3**, bahwa dalam pertimbangan atas dalil pokok gugatan sebelumnya bahwa jual beli telah dinyatakan sah menurut hukum dan karenanya Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² dengan mengambil alih pada pertimbangan atas Pokok Perkara sebelumnya, maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Penggugat point ke-4**, yang menuntut agar menyatakan Penggugat sebagai kuasa dari pemilik yang tercatat dalam Sertipikat objek sengketa untuk melakukan semua perbuatan hukum atas tanah objek sengketa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan pokok perkara, telah dinyatakan bahwa jual beli obyek sengketa adalah sah dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik sah dari sebidang tanah atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m², maka Penggugat mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkenaan dengan obyek sengketa, dengan demikian maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Penggugat point ke-5**, yang menuntut agar menghukum Tergugat 3 untuk membalik nama dan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa yang semula atas nama **Kamaludin Kamandjaja** (Tergugat 2) menjadi **Jap Heni** (Penggugat), oleh karena jual beli obyek sengketa adalah sah dan Penggugat merupakan pemilik sah dari sebidang tanah atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m², maka sudah menjadi kewajiban dari Tergugat 3 selaku lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan untuk membalik nama dan menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang semula atas nama Kamaludin Kamandjaja (Tergugat 2) menjadi Jap Heni (Penggugat) dengan demikian maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan, dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Penggugat point ke-6**, yang menuntut agar menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan taat pada putusan ini, oleh karena Majelis menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat point ke-7** tentang tuntutan agar menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara, oleh karena meskipun dalam pertimbangan sebelumnya dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, sedangkan dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah namun oleh karena Penggugat dalam petitumnya menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat maka maka terhadap Petitum tersebut dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitum point ke-1**, karena semua Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum point ke-1 dapat dikabulkan seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah Jual Beli Obyek Sengketa antara Tergugat 1 dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 550/Chd/1996 tertanggal 24 Desember 1996 yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Cihideung Kabupaten Tasikmalaya;
4. Menyatakan obyek sengketa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² merupakan milik dari Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai kuasa dari pemilik yang tercatat dalam Sertipikat objek sengketa untuk melakukan semua perbuatan hukum atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat 3 untuk membalik nama dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1275 Desa Cihideung seluas 151 m² atas obyek sengketa yang semula atas nama Kamaludin Kamandjaja (Tergugat 2) menjadi Jap Heni (Penggugat);
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari JUMAT, tanggal 13 Mei 2022 oleh kami RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua Majelis, BUNGA LILLY, S.H., dan TUTY SURYANI, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AMAT PERMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUNGA LILLY, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

TUTY SURYANI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

AMAT PERMANA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
2. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	10.000,00
5. Biaya proses	Rp	50.000,00
6. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
		<hr/>
Jumlah	Rp	590.000,00

Terbilang : (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).